



PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 443/Kep.580-Dinkes/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO
DI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.533-Dinkes/2021, namun dalam perkembangannya di Kota Bandung ditemukan penambahan positif baru secara signifikan sehingga perlu dilakukan pemutusan mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dari wilayah termaksud, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu diperpanjang;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), kriteria penetapan pembatasan sosial berskala mikro adalah pada lokasi skala mikro ditemukan penambahan positif baru secara signifikan dan berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas Tingkat Kota, Wali Kota menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro di Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Nomor 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
23. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 61);

24. Peraturan ...

24. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro di Kota Bandung.
- KEDUA : Pelaksanaan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Mikro di Kota Bandung selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021.
- KETIGA : Lokasi Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Camat untuk berkoordinasi dengan Musyawarah Pimpinan Kecamatan dan Perangkat Daerah terkait, serta membentuk Tim Pelaksana Pembatasan Sosial Berskala Mikro dengan melibatkan unsur Komando Rayon Militer, Kepolisian Sektor, Lurah dan RW, RT serta Tokoh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan pendampingan dan pengarahan dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Tingkat Kota;
 - c. melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro; dan
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Pembatasan Sosial Berskala Mikro di wilayahnya secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Tingkat Kota.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.533-Dinkes/2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro di Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juni 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN: SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR : 443.Kep.580-Dinkes/2021
 TANGGAL : 30 Juni 2021

LOKASI PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO

NO	WILAYAH	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BOJONAGARA	Andir	1	Maleber
			2	Dungus Cariang
			3	Ciroyom
			4	Kebon Jeruk
			5	Garuda
			6	Campaka
		Cicendo	1	Husen Sastranegara
			2	Arjuna
			3	Pajajaran
			4	Pasir kaliki
			5	Pamoyanan
			6	Sukaraja
		Sukajadi	1	Pasteur
			2	Cipedes
			3	Sukawarna
			4	Sukagalih
5	Sukabungah			
Sukasari	1	Sukarasa		
	2	Geger Kalong		
	3	Isola		
	4	Sarijadi		
2	CIBEUNYING	Bandung Wetan	1	Cihapit
			2	Tamansari
			3	Citarum
		Cibeunying Kaler	1	Cihaurgeulis
			2	Sukaluyu
			3	Neglasari
			4	Cigadung
		Cibeunying Kidul	1	Padasuka
			2	Cikutra
			3	Cicadas
			4	Sukamaju
			5	Sukapada
			6	Pasir Layung
		Cidadap	1	Hegarmanah
			2	Ciumbuleit
			3	Ledeng
		Sumur Bandung	1	Braga
			2	Merdeka
			3	Kebon Pisang
			4	Babakan Ciamis
		Coblong	1	Cipaganti
			2	Lebak Gede
			3	Sadang Serang
			4	Dago
5	Sekeloa			
6	Lebak Siliwangi			

NO	WILAYAH	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
3	KAREES	Batununggal	1	Gumuruh
			2	Maleer
			3	Cibangkong
			4	Kacapiring
			5	Kebonwaru
			6	Kebon Gedang
			7	Samoja
			8	Binong
		Kiaracandong	1	Sukapura
			2	Kebon Jayanti
			3	Babakan Surabaya
			4	Cicaheum
			5	Babakan Sari
			6	Kebon Kangkung
		Lengkong	1	Cijagra
			2	Lingkar Selatan
			3	Burangrang
			4	Paledang
			5	Turangga
			6	Malabar
			7	Cikawao
		Regol	1	Cigereleng
			2	Ancol
			3	Pungkur
			4	Balong Gede
			5	Cisereuh
			6	Ciateul
			7	Pasirluyu
4	TEGALEGA	Astana Anyar	1	Karacak
			2	Nyengseret
			3	Karang Anyar
			4	Panjunan
			5	Cibadak
			6	Pelindung Hewan
		Babakan Ciparay	1	Babakan Ciparay
			2	Babakan
			3	Sukahaji
			4	Margahayu Utara
			5	Margasuka
			6	Cirangrang
		Bandung Kulon	1	Cijerah
			2	Cibuntu
			3	Warung Muncang
			4	Caringin
			5	Cigondewah Kaler
			6	Gempol Sari
			7	Cigondewah Rahayu
			8	Cigondewah Kidul
		Bojongloa Kaler	1	Kopo
			2	Babakan Tarogong
			3	Jamika
			4	Babakan Asih
			5	Sukaasih

NO	WILAYAH	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
		Bojongloa Kidul	1	Situsaeur
			2	Kebon Lega
			3	Cibaduyut
			4	Mekar Wangi
			5	Cibaduyut Kidul
			6	Cibaduyut Wetan
5	UJUNGBERUNG	Antapani	1	Antapani Kulon
			2	Antapani Wetan
			3	Antapani Tengah
			4	Antapani Kidul
		Arcamanik	1	Sukamiskin
			2	Cisaranten Bina Harapan
			3	Cisaranten Kulon
			4	Cisaranten Indah
		Cibiru	1	Palasari
			2	Cipadung
			3	Pasir Biru
			4	Cisurupan
		Cinambo	1	Pakemitan
			2	Sukamulya
			3	Cisaranten Wetan
			4	Babakan Penghulu
		Mandalajati	1	Jatihandap
			2	Karang Pamulang
			3	Pasir Impun
			4	Sindang Jaya
		Ujung Berung	1	Pasir Endah
			2	Cigending
			3	Pasir Wangi
			4	Pasirjati
5	Pasanggrahan			
6	GEDEBAGE	Bandung Kidul	1	Batununggal
			2	Wates
			3	Mengger
			4	Kujangsari
		Buah Batu	1	Sekejati
			2	Margasari
			3	Cijawura
			4	Jatisari
		Gedebage	1	Cimincrang
			2	Cisaranten Kidul
			3	Rancabolang
			4	Rancanumpang
		Panyileukan	1	Cipadung Kulon
			2	Cipadung Wetan
			3	Cipadung Kidul
			4	Mekar Mulya
		Rancasari	1	Cipamongkolan
			2	Derwati
			3	Manjahlega
			4	Mekarjaya

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001